



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara; [pasal 209 ayat (2) K.U.H.A.P]

Nomor :4/Pid.R/2013/PN. BJW.

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara para terdakwa :

- Nama Lengkap** : **Prosus M. Uta Als. Parasti ;**
Tempat Lahir : Aeleba;
Umur/tgl. Lahir : 39 Tahun/04 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Malanawe, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;
- Nama Lengkap** : **Katharina Bolo Als. Kata ;**
Tempat Lahir : Sawu ;
Umur/tgl. Lahir : 67 tahun/Tahun 1946;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Liwo-Aewoko, Desa Wuliwalo, Kec. Mauponggo, Kab. Nagekeo;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;
- Nama Lengkap** : **Fransiskus Borgias Jea Als. Borgias ;**
Tempat Lahir : Liwo ;
Umur/tgl. Lahir : 36 Tahun/24 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Liwo-Aewoko, Desa Wuliwalo, Kec. Mauponggo, Kab. Nagekeo ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;
- Nama Lengkap** : **Albina Nenak Als. Bin;**
Tempat Lahir : Bekek ;
Umur/tgl. Lahir : 37 Tahun/16 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Liwo-Aewoko, Desa Wuliwalo, Kec. Mauponggo, Kab. Nagekeo ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : PNS;
- Nama Lengkap** : **Maria Kortona Babo Als. Kori;**
Tempat Lahir : Liwo ;
Umur/tgl. Lahir : 45 Tahun/Tahun 1968 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Liwo-Aewoko, Desa Wuliwalo, Kec. Mauponggo, Kab. Nagekeo ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan;

ABDI RAHMANSYAH, SH. H A K I M;

MARIA DOLOROSA MEO. PANITERA PENGGANTI;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu penyidik menghadapkan para terdakwa ke depan persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, para terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap perkaranya diperiksa hari ini;

Kemudian Hakim memperhatikan dan membacakan catatan dakwaan yang diajukan penyidik Kepolisian Sektor Mauponggo tertanggal 29 April 2013 ;

Para terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tahu isi catatan dakwaan dari penyidik tersebut;

Para terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Kemudian Hakim memeriksa para saksi, saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de caharge), para terdakwa, dan alat bukti surat yang lain, dan setelah pemeriksaan perkara tindak pidana ringan dirasa cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Prosus M. Uta Als. Parasti ;**
Tempat Lahir : Aeleba;
Umur/tgl. Lahir : 39 Tahun/04 Juli 1974;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Malanawe, Kelurahan Susu, Kecamatan Bajawa, Kab. Ngada ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama Lengkap : **Katharina Bolo Als. Kata ;**
Tempat Lahir : Sawu ;
Umur/tgl. Lahir : 67 tahun/Tahun 1946;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Liwo-Aewoko, Desa Wuliwalo, Kec. Mauponggo,
Kab. Nagekeo;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;
3. Nama Lengkap : **Fransiskus Borgias Jea Als. Borgias ;**
Tempat Lahir : Liwo ;
Umur/tgl. Lahir : 36 Tahun/24 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Liwo-Aewoko, Desa Wuliwalo, Kec. Mauponggo,
Kab. Nagekeo ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;
4. Nama Lengkap : **Albina Nenak Als. Bin;**
Tempat Lahir : Bekek ;
Umur/tgl. Lahir : 37 Tahun/16 Juni 1976;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Liwo-Aewoko, Desa Wuliwalo, Kec. Mauponggo,
Kab. Nagekeo ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : PNS;
5. Nama Lengkap : **Maria Kortona Babo Als. Kori;**
Tempat Lahir : Liwo ;
Umur/tgl. Lahir : 45 Tahun/Tahun 1968 ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Liwo-Aewoko, Desa Wuliwalo, Kec. Mauponggo,
Kab. Nagekeo ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 100/PKPU/2013/PT/3/SK/2013
Pengadilan Negeri Semarang
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan serta surat-surat bukti keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Meperhatikan bukti-bukti surat ;

-----Menimbang bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Mauponggo dengan berkas pelimpahan perkara Nomor : B/30/IV/2013/Sek. Mauponggo, tertanggal 29 April 2013, yang diduga telah melakukan tindak pidana penyerobotan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU No. 51 tahun 1960, Tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;

-----Menimbang bahwa untuk menguatkan surat catatan dakwaannya oleh Penyidik telah dihadirkan : 5 (lima) orang saksi yang masing-masing adalah bernama 1). Lorinsius Meo, 2). Lorianus Mere, 3). Damianus Pati, 4). Ferdinandus Jata, 5). Dionisius Meo, yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing yaitu Kristen Katholik, yang mana selanjutnya para saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik dari Polsek Mauponggo diatas;

-----Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula diperlihatkan alat bukti surat yaitu : foto-foto copy Formulir Pendaftaran Tanah Nomor : 4 Tahun 1989 atas nama Eduardos Djago, foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Yakob Wogo, foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Yakob Wogo, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama Damianus Pati, foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Damianus Pati, Risalah Rapat Perkara Lembaga Pemangku Adat, Surat Tanda Bukti Penyerahan Berita Acara, Surat Kuasa pengambilan Berita Acara LPA, dan Surat Pernyataan yang mana hal ini dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa;

-----Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula didengarkan keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik kepolisian:

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi yang meringankan para terdakwa, masing-masing bernama 1) Yoseph Ettl dan 2) Agustinus Sin. yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana termuat lengkap di dalam Catatan Persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi maupun saksi-saksi meringankan yang diajukan oleh para terdakwa, pengadilan menilai adalah merupakan saksi-saksi dalam sengketa kepemilikan tanah yang terjadi antara para terdakwa dengan korban (pembuktian dalam ranah hukum perdata), sedangkan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa (perbuatan pidana) sebagaimana dalam catatan Kepolisian, telah terbantahkan oleh keterangan para saksi yang meringankan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh baik penyidik maupun Para Terdakwa yang menerangkan dan membuktikan bahwa benar antara para saksi pelapor dan ayah para Terdakwa sebelumnya pernah ada sengketa sehingga diselesaikan melalui LPA (foto copy Risalah Rapat Perkara Lembaga Pemangku Adat, foto copy Surat Tanda Bukti Penyerahan Berita Acara, foto copy Surat Kuasa Pengambilan Berita Acara LPA, dan Surat Pernyataan);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang diajukan oleh penyidik berupa foto copy Risalah Rapat Perkara Lembaga Pemangku Adat sebelumnya telah terjadi persengketaan antara kedua belah pihak dan sampai dengan saat ini belum ada penyelesaian yang pasti maka permasalahan antara para aksi pelapor dan para terdakwa seharusnya dibuktikan di dalam ranah hukum keperdataan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa ditemukan persesuaian dan kesamaan ketika dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di depan persidangan ini, serta pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa para terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU No. 51 tahun 1960, sebagaimana surat catatan dakwaan dari penyidik Kepolisian Sektor Mauponggo, untuk itu haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1 menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, mengenai pembebanan biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU No. 51 tahun 1960, , serta ketentuan-ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan dakwaan terhadap terdakwa 1) **Prosus M. Uta Als. Parasti**, 2) : **Katharina Bolo Als. Kata** 3) **Fransiskus Borgias Jea Als. Borgias** 4) **Albina Nenak Als. Bin** 5) **Maria Kortona Babo Als. Kori** tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (*onslag van recht vervolging*);
2. Melepaskan terdakwa 1) **Prosus M. Uta Als. Parasti**, 2) : **Katharina Bolo Als. Kata** 3) **Fransiskus Borgias Jea Als. Borgias** 4) **Albina Nenak Als. Bin** 5) **Maria Kortona Babo Als. Kori** oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **03 Mei 2013**, oleh **ABDI RAHMANSYAH, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dengan dihadiri oleh Penyidik serta para terdakwa tersebut;

PANTERA PENGGANTI,
TTD

MARIA DOLOROSA MEO

HAKIM,
TTD

ABDI RAHMANSYAH, SH.